

PANDUAN AKADEMIK

PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
Tahun Akademik 2021/2022**

**Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, DI.
Yogyakarta
Telp. (0274) 387656 ext 217
www.fkik.umy.ac.id**

KATA PENGANTAR

Assalamu`alaikum Wr., Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala petunjuk dan rahmat-Nya, sehingga buku panduan akademik ini akhirnya dapat disusun dengan baik.

Buku panduan akademik ini berisi tentang pedoman pendidikan di Program Studi (Prodi) Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) berbasis Kurikulum Perguruan Tinggi dengan pendekatan pembelajaran *Problem/Case Based Learning* (PBL) yang disusun dalam suatu matrik blok. Dalam buku ini terdapat penjelasan tentang kurikulum, peraturan akademik, evaluasi pendidikan, organisasi, dan lain-lain. Kurikulum Perguruan Tinggi yang diterapkan dengan pendekatan metode pembelajaran PBL pada jenjang pendidikan Sarjana Kedokteran Gigi merupakan salah satu kurikulum yang inovatif, terintegrasi dan bersifat *student centered* sebagai salah satu bentuk SPICES (*Student centred, Problem based, Integrated, Community oriented, Elective dan Systematic*).

Berdasarkan Proses Bisnis Akademik dan Butir Mutu Kurikulum dan Proses Pembelajaran, prodi Kedokteran Gigi telah menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) sejak tahun 2008 dan pada tahun 2015 melakukan penyesuaian kurikulum berdasarkan KKNi dan Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) 2014 menjadi Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) yang difokuskan untuk optimalisasi pengembangan proses pembelajaran dan sistem informasi melalui aktivitas penguatan capaian pembelajaran dan daya saing lulusan, yang meliputi peningkatan kualitas *practical skills*, peningkatan kualitas *soft skills*, peningkatan efektivitas pembelajaran dengan model *Student Centered Learning* (SCL) dan efisiensi penyusunan tugas akhir, sehingga lulusan program studi Kedokteran gigi yang ditunjukkan pada profil lulusan memiliki daya saing di dunia kerja. Saat ini telah diterapkan Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) secara komprehensif sejak tahun ajaran 2018.

Demikian buku panduan akademik ini disusun sebagai pedoman bagi mahasiswa, dosen, *stakeholders* yang terkait, serta Prodi Pendidikan Dokter Gigi FKIK UMY sendiri untuk memenuhi tugasnya dalam pelaksanaan proses pembelajaran di Tahap Sarjana (S.KG) di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Akhirnya kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan buku ini.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Juli 2021

Pimpinan Program Studi

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- A. FILOSOFI, VISI, MISI DAN TUJUAN PRODI PENDIDIKAN DOKTER GIGI
- B. TUJUAN PENDIDIKAN
- C. TAHAPAN PENCAPAIAN TUJUAN PENDIDIKAN

BAB II. PEMBELAJARAN DAN KURIKULUM

- A. SISTEM KREDIT SEMESTER
- B. BEBAN SATUAN KREDIT SEMESTER
- C. PETA KURIKULUM
- D. PANDUAN KHUSUS KEGIATAN AKADEMIK OFFLINE SELAMA MASA PANDEMI COVID-19
- E. PERATURAN AKADEMIK

BAB III. PEDOMAN EVALUASI PEMBELAJARAN

- A. UJIAN BLOK DAN PENILAIAN
- B. KETENTUAN UJIAN REMEDIASI
- C. PROGRESS TEST
- D. GUGUR BLOK
- E. YUDISIUM
- F. SYARAT LULUS YUDISUM
- G. PERHITUNGAN IPK

BAB IV. PENGURUS DAN ADMINISTRASI

- A. PENGURUS PROGRAM STUDI DAN FAKULTAS
- B. LABORATORIUM
- C. BAGIAN
- D. PUSAT STUDI
- E. SENAT FAKULTAS DAN KOMISI
- F. ORGANISASI KEMAHASISWAAN
- G. SARANA DAN FASILITAS

BAB IV. PENJELASAN UMUM

- A. PENDAFTARAN MAHASISWA
- B. KALENDER AKADEMIK
- C. DOSEN PEMBIMBING
- D. TATA TERTIB DAN SANGSI BAGI MAHASISWA

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. FILOSOFI, VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER GIGI

FILOSOFI

- Bahwasanya kesehatan jasmani, rohani dan sosial merupakan pilar utama suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera disamping penghayatan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Upaya pelestarian kondisi kesehatan tersebut perlu adanya suatu sistem kesehatan nasional yang mantap untuk memproduksi tenaga medis yang professional dan berakhlak mulia serta penyediaan fasilitas kesehatan yang optimal.
- Sebagai produser tenaga medis yang professional dan berakhlak mulia tersebut diperlukan suatu institusi pendidikan tinggi formal yaitu Fakultas Kedokteran yang berkualitas nasional, regional bahkan internasional yang berjati diri kebangsaan dan berakhlakul karimah.

VISI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER GIGI

Menjadi institusi Pendidikan Dokter Gigi yang Islami dan profesional, berwawasan internasional, berteknologi terkini dengan keunggulan inovasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, mengedepankan *holistic dental health care* dan kolaborasi interprofesi.

MISI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER GIGI

- a. Menerapkan nilai-nilai Islam dan kemuhammadiyah dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat

- b. Mengembangkan nilai-nilai profesional dan kolaborasi interprofesi dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk kemaslahatan umat
- c. Mengembangkan hubungan kerja sama nasional, regional dan internasional dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat
- d. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran gigi yang kreatif dan inovatif mengikutiperkembangan di lingkup nasional dan internasional
- e. Menumbuhkan budaya inovatif menuju *research excellent*
- f. Mengimplementasikan teknologi terkini dalam pendidikan serta pelayanan kesehatangigi dan mulut
- g. Menerapkan *holistic dental health care* dalam pendidikan dan pelayanan kesehatan gigimulut, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat

TUJUAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER GIGI

1. Menjadi Institusi Pendidikan Dokter Gigi (IPDG) bertata kelola baik dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara mandiri dan terintegrasi.
2. Menjadi Institusi Pendidikan Dokter Gigi (IPDG) dengan pembelajaran berbasis bukti, berkualitas nasional, regional, dan internasional.
3. Menghasilkan lulusan dokter gigi islami dan profesional yang unggul dan inovatif, serta memiliki kemampuan softskill yang baik dalam menjalankan tugas kepemimpinan dan dakwah di masyarakat.
4. Menghasilkan lulusan dokter gigi *long life learner* yang mengikuti perkembangan ilmu teknologi kedokteran gigi.
5. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang mampu memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut secara holistik dengan teknologi terkini.

B. TUJUAN PENDIDIKAN

Proses pendidikan di Prodi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UMY, mempunyai tujuan akhir yaitu menghasilkan lulusan sarjana kedokteran gigi dengan **profil** :

PROFIL LULUSAN	DESKRIPSI
Communicator	Seseorang yang mampu meningkatkan gaya hidup yang sehat dengan penyuluhan yang efektif dan nasehat yang tepat dalam konteks budaya dan ekonomi, dengan demikian kesehatan pada perorangan maupun kelompok akan meningkat dan terjaga
Care Provider	Mampu menangani pasien secara holistik, sebagai individu dan sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat, dan yang menyediakan perawatan berkelanjutan yang berkualitas dalam lingkup hubungan dokter-pasien yang berdasarkan kepercayaan dan saling menguntungkan
Decision maker	Mampu memilih teknologi tepat guna untuk digunakan dalam mempertinggi pelayanan kesehatan yang layak dan berbiaya murah
Community leader	Seseorang yang karena kehormatan dan kepercayaan masyarakat setempat, mampu mengetahui kebutuhan kesehatan perorangan maupun kelompok sehingga dapat berperan dalam memotivasi masyarakat untuk turut berpartisipasi meningkatkan kesehatan umum serta khususnya pada masyarakat
Manager	Seseorang yang dapat bekerja secara efektif dan harmonis dengan orang lain baik di dalam maupun di luar organisasi sistem pelayanan kesehatan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan pasien dan masyarakat
Creator and inovator	Memiliki kepekaan terhadap kebutuhan kesehatan di lingkungannya serta memiliki kreativitas dan inovasi untuk membuat perubahan dan solusi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

yang memiliki kemampuan sesuai dengan **level 6 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** Permendikbud RI Nomor 73 Tahun 2013 yang tetap memahami dan menerapkan nilai-nilai islami sebagai penciri, dan mempunyai kompetensi sebagai dokter gigi yang ditetapkan secara nasional yaitu **seorang**

Dokter Gigi yang harus memiliki kemampuan minimal 6 domain kompetensi yaitu :

a. Domain I: Profesionalisme.

Melakukan praktik di bidang kedokteran gigi sesuai dengan keahlian, tanggung jawab, kesejawatan, etika dan hukum yang berlaku.

b. Domain II: Penguasaan Ilmu Pengetahuan Kedokteran dan Kedokteran Gigi
Memahami ilmu kedokteran dasar, ilmu kedokteran klinik yang relevan, ilmu dan teknologi kedokteran gigi dasar serta kedokteran gigi klinik sebagai dasar profesionalisme bagi pengembangan ilmu kedokteran gigi.

c. Domain III: Pemeriksaan Fisik Secara Umum dan Sistem Stomatognatik

Melakukan pemeriksaan, mendiagnosis dan menyusun rencana perawatan untuk mencapai kesehatan gigi mulut yang prima melalui tindakan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

d. Domain IV: Pemulihan Fungsi Sistem Stomatognatik

Melakukan tindakan pemulihan fungsi sistem stomatognatik melalui penatalaksanaan klinik.

e. Domain V: Kesehatan Gigi Mulut Masyarakat

Menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat menuju kesehatan gigi mulut yang prima.

f. Domain VI: Manajemen Praktik Kedokteran Gigi

Menerapkan fungsi manajemen dalam menjalankan praktik kedokteran gigi.

Deskripsi umum dan deskripsi khusus kemampuan untuk **jenjang Sarjana (level 6)** berdasarkan KKNI, sebagai berikut:

Deskripsi umum:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.

5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.
6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas

Deskripsi khusus:


1. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmupengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
2. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
3. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
4. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

C. TAHAPAN PENCAPAIAN TUJUAN

Sesuai Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia (SKDGI) dan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK) bahwa pendidikan tahap sarjana dan profesi kedokteran merupakan suatu program pendidikan yang tak terpisah. Berdasarkan hal tersebut maka pencapaian tujuan program studi Kedokteran gigi FKIK UMY Untuk mencapai tujuan pendidikan seperti yang diuraikan sebelumnya maka dilakukan **3 tahapan proses pendidikan** yaitu tahap ***general education***, tahap **integrasi pre klinik** pada proses pendidikan jenjang Sarjana Kedokteran Gigi dan **tahap klinik** atau profesi pada proses pendidikan profesi. Tahap *general education* pada periode awal pendidikan adalah tahap transisi di mana mahasiswa beralih dari *teacher centred* di pendidikan menengah atas ke *student centred* di perguruan tinggi. Tahap integrasi adalah tahap di mana mahasiswa belajar ilmu kedokteran gigi secara terintegrasi baik vertikal maupun horisontal dalam setiap blok, tahap

ini menggunakan laboratorium biomedik, *skills*, rumah sakit dan lapangan untuk tempat prakteknya. Tahap klinik atau profesi adalah tahap di mana mahasiswa belajar dan berinteraksi dengan pasien secara langsung di rumah sakit (*requirement based*). Kemandirian dalam mengerjakan pasien (pemenuhan requirement)

PETA PROSES PENDIDIKAN PSKG



BAB II

PEMBELAJARAN DAN KURIKULUM

A. Sistem Kredit Semester

Sesuai Standar nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) Sistem Kredit Semester (SKS) diartikan sebagai suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban mahasiswa, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program

Durasi dari SKS ialah :

- 1) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
 - a. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- 2) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
 - a. kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- 3) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

B. Beban satuan kredit semester (sks)

Beban studi total di Program Studi Pendidikan Kedokteran Gigi ialah 144 sks yang tersusun dalam tujuh (7) semester, dan terbagi dalam bentuk pembelajaran beberapa matakuliah utama yang terintegrasi dalam Blok dan pembelajaran mata kuliah inti dari universitas (non Blok)

SEMESTER	SEBARAN SKS/SM	JML SKS TOTAL	TEMA PER SEMESTER
I	Blok : 16.4 Sks Non Blok : 3 sks	19.4 SKS	<i>Human learning and basic life sciences</i>
II	Blok : 19.4 Sks Non Blok : 5 sks	24.4 SKS	<i>Basic dental sciences</i>
III	Blok : 17.2 sks Non Blok : 5 sks	22.2 SKS	<i>Basic dental examination in clinic and community</i>
IV	Blok : 20 sks Non Blok : 1 sks	21 SKS	<i>Integrated the basic sciences with clinical dental practice</i>
V	Blok : 16.6 sks	16.6 SKS	<i>Integrated the basic sciences with clinical dental practice</i>
VI	Blok: 17.2 sks Review Of Clinical Skills: 3 sks	20.2 SKS	<i>Integrated the basic sciences with clinical dental practice</i>
VII	Blok : 11.3 sks KTI : 4 sks KKN : 3 sks IPE : 2 sks	20.3 SKS	<i>Elective and introduction komprehensif clinical training to provide prevention and treatment in general dental practice</i>
TOTAL SKS 7 semester		144.1 SKS	

C. PETA KURIKULUM

1) MESO KURIKULUM BLOK

Penyusunan mata kuliah di PSPDG UMY menggunakan **pendekatan integratif** menggunakan matrik blok. kerangka **meso kurikulum tahun 2017 tahap s1** di KG FKIK UMY memadukan metode ***Problem Based Learning*** (PBL) dan ***Case Based Learning*** (CBL) yang ekuivalen dengan 145 sks yang terbagi dalam 22 mata kuliah blok dan 9 mata kuliah non blok. **Strategi pembelajaran** tetap menerapkan ***student's center learning*** (SCL) dalam bentuk *small group discussion* (tutorial), latihan ketrampilan klinik (*skills lab*), praktikum, dan kuliah pakar. Struktur meso kurikulum disusun dalam bentuk integrasi horisontal dan vertikal sesuai tahapan pembelajaran dalam **matriks blok** mengikuti tema pembelajaran seperti tabel berikut :

Semester	Deskripsi Tema
1	Pengetahuan dan ketrampilan tentang proses belajar dan ilmu dasar kehidupan manusia (<i>Human learning and basic life sciences</i>)
2	Pengetahuan dan ketrampilan kedokteran gigi dasar (<i>Basic dental sciences</i>)
3	Pengetahuan dan ketrampilan pemeriksaan dasar kedokteran gigi, komunitas (<i>Basic dental examination in clinic, research and community sciences</i>)
4 – 6	Integrasi pengetahuan dan ketrampilan gigi dasar dengan praktik kedokteran gigi (<i>Integrated the basic dental sciences with clinical dental practice</i>)
7	Program elektif dan pelatihan ketrampilan klinis kedokteran gigi klinik dan pencegahan secara komprehensif (<i>Elective and comprehensive clinical training to provide prevention and treatment in general dental practice</i>)

Enam (6) domain standar kompetensi dokter gigi tercakup di dalam materi pembelajaran yang tersebar di semua blok, disesuaikan capaian pembelajaran mata kuliah/blok yang telah ditetapkan. Materi pembelajaran guna **pencapaian kompetensi pada domain profesionalisme dan capaian pembelajaran sikap** tersebar pada semua blok melalui pemberian materi pembelajaran **etika hukum dan komunikasi efektif**. Pada setiap blok terdapat kegiatan *skills lab* komunikasi yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran blok terkait. Penyusunan materi pembelajaran komunikasi mengikuti pembagian proses pencapaian kemampuan komunikasi efektif dokter-pasien seperti tabel berikut :

Tahap	Tema pembelajaran komunikasi	Blok kurikulum 2017
I	<i>basic communication skills</i>	1 - 7
II	<i>basic communication and gathering information skills</i>	8
III	<i>gathering information and giving information skills</i>	9 - 20
IV	<i>giving information, breaking bad news and conseling</i>	22

Blok merupakan kerangka kurikulum yang menjadi pilar dari tema yang sudah ditentukan berdasarkan visi misi Prodi Pendidikan Dokter Gigi FKIK UMY. Blok merupakan wadah integrasi berbagai pengetahuan dan ilmu baik prelinik, para klinik maupun klinik yang sudah disusun desainnya dalam bentuk matriks blok. ciri dan unggulan adalah adanya nilai keislaman yang terintegrasi dalam setiap blok atau *Islamic revealed knowledge* (IRK) atau Islam disiplin ilmu.

Evidence Based Dentistry atau EBD akan diintegrasikan dalam kurikulum blok bertujuan agar mahasiswa mengetahui, dapat melakukan *searching* informasi dan sekaligus dapat menganalisis secara kritis artikel ilmiah sebagai sumber belajar dalam metode PBL. Pembelajaran EBD diawali pada blok 1 dengan pengenalan atau *introduction* EBD termasuk PICO (*Patient/Problem, Intervention, Comparison* dan *Outcome*), analisis kritis dan ketrampilan *searching*.

Year	1 st semester : <i>Human learning and basic life sciences</i>				2 nd semester : <i>Basic dental sciences</i>			
I	Blok 1 Basic Learning and Profesionalism	Blok 2 Human Growth, Development and Function	Blok 3 Regulation and Metabolism		Blok 4 Immunity and infection	Blok 5 Dentocranio Facial Growth and Occlusion	Blok 6 Basic Technology and Biomaterial in Dentistry	Blok 7 Dental Promotif- Preventive in Pediatric and Social Community
	NON BLOK (AQIDAH-AHKLAQ , BHS INGGRIS I)				NON BLOK (KWN, KEMUHAMMADIYAHAN, BHS INGGRIS II, FIQIH)			
II	3 rd semester : <i>Basic dental examination in clinic and community</i>				4 th semester : <i>Integrated the basic sciences with clinical dental practice</i>			
	Blok 8 Basic Oral Diagnostic	Blok 9 Basic Research and Surveillance epidemiologi	Blok 10 Oral Lession		Blok 11 Malocclusion	Blok 12 Endodontic Diseases	Blok 13 Periodontal Diseases	Blok 14 Restorative Dentistry
	NON BLOK (PANCASILA, BHS INGGRIS III)				NON BLOK (BAHASA INGGRIS IV)			
III	5 th semester : <i>Integrated the basic sciences with clinical dental</i>				6 th semester : <i>Integrated the basic sciences with clinical dental practice</i>			
	Blok 15 Dental Research	Blok 16 Oral Surgery and Emergency	Blok 17 Dental Practice Management		Blok 18 Prosthetic Dentistry	Blok 19 Primary Dental Health Care (Family dentist)	Blok 20 Advanced Technology and Treatment in Dentistry	
IV	7 th semester : <i>Elective and introduction komprehensif clinical training to provide prevention and treatment in general dental</i>				<i>Integrated Clinic and Community Based learning</i> (tahap Profesi)			
	Blok 21 ELECTIVE	Blok 22 PRE CLINIC COMPREHENSIVE						

2) DESKRIPSI BLOK TAHUN I

KG17.KG01. BASIC LEARNING AND PROFESIONALISM

Blok ini berisi tentang pengenalan metode pembelajaran PBL, teknik pelaksanaan, kompetensi pendidikan dokter gigi, strategi belajar termasuk tehnik *searching* informasi dan dasar komunikasi dokter gigi dengan pasien. Hal baru yang dikenalkan dalam blok 1 ini adalah tentang pengertian dan dasar *evidenced based dentistry* (EBD) serta dasar statistik yang diperlukan untuk mendukung EBD serta pengenalan tentang prinsip interprofesional yang merupakan salah satu faktor penting dalam kompetensi lulusan dokter gigi. Selain hal diatas ketrampilan komunikasi efektif dokter-pasien yang merupakan salah satu kompetensi dokter gigi juga diberikan pada blok ini untuk membekali mahasiswa dapat menerapkan komunikasi efektif sebagai dokter gigi dalam mengikuti proses pembelajaran selanjutnya dimana semua ketrampilan klinik akan diawali dengan ketrampilan anamnesa (komunikasi dokter-pasien).

KG17.KG02. HUMAN STRUCTURE GROWTH AND DEVELOPMENT

Blok ini berisi tentang konsep-konsep dasar proses fisiologi tubuh, anatomi dan histology. Dalam blok ini konsep dasar biomedis akan selalu diimplementasikan pada dunia kedokteran gigi. Sehingga dalam belajar konsep dasar biomedis mahasiswa sudah akan diarahkan pada dunia kedokteran gigi.

KG17.KG03. REGULATION DAN METABOLISM

Blok ini berisi tentang proses regulasi dan metabolisme tubuh yang meliputi shock dan obesitas aspek patofisiologi dan akibat-akibat yang ditimbulkan. Meskipun blok ini sangat sarat dengan pelajaran biomedis dasar, namun seperti halnya blok-blok yang lain teori biomedis pada blok ini akan selalu diarahkan pada manifestasi pada rongga mulut.

Blok ini berisi tentang dasar-dasar dalam kedokteran gigi meliputi anatomi dan morfologi gigi serta anatomi leher dan kepala. Dalam blok ini mahasiswa akan mulai dikenalkan pada jaringan rongga mulut dan gigi.

KG17.KG04. IMUNITY AND INFECTION

Blok ini berisi tentang dasar-dasar imunitas, reaksi alergi, inflamasi dan infeksi. Reaksi imunitas dan infeksi pada blok ini lebih diarahkan pada perkembangan imunitas pada jaringan rongga mulut. Pembelajaran pada blok ini juga akan mencakup hal tata cara menjaga sterilitas alat serta cara menjaga agar sebagai dokter gigi dapat menjaga sterilitas dirinya agar tidak terkontaminasi virus atau bakteri yang akan selalu dibawa oleh pasien

KG17.KG05. DENTOCRANIO FACIAL GROWTH AND OCCLUSION

Blok ini berisi tentang proses tumbuh kembang anak mulai dari neonatus mencakup *complex dento cranio facial*. Blok ini akan memberikan bekal pada mahasiswa untuk belajar tumbuh kembang secara umum dan juga lebih khusus

lagi pertumbuhan dan perkembangan pada gigi dan rongga mulut, termasuk juga kelainan-kelainan yang terjadi.

KG17.KG06. BASIC TECHNOLOGY AND BIOMATERIAL IN DENTISTRY

Blok ini berisi tentang alat-alat kedokteran gigi serta teknologi di bidang kedokteran gigi yang terbaru serta aplikasi klinisnya. Sebelum mahasiswa akan bergelut dengan peralatan kedokteran gigi lebih mendalam pada blok ini akan dikenalkan macam-macam alat kedokteran gigi yang standart harus disediakan di ruang praktek dokter gigi. Pada blok ini mahasiswa akan menjalani program FST, yaitu dalam kegiatan pendalaman skills lab mahasiswa akan kita terjunkan langsung ke RSGM UMY, dengan sasaran mereka akan mengenal dan mengetahui peralatan praktek dokter gigi secara riil.

KG17.KG07. DENTAL PROMOTIF-PREVENTIVE IN PEDIATRIC AND SOCIAL COMMUNITY

Blok ini berisi bahan kajian yang terkait konsep dasar tentang teori penyakit karies, perawatan pencegahan karies, konsep teori perubahan perilaku pada individu dan masyarakat, macam-macam metode dan media dalam promosi kesehatan, melakukan komunikasi dan konseling (KIE) pada individu dan masyarakat.

DESKRIPSI BLOK TAHUN II

KG17.KG08. BASIC ORAL DIAGNOSTIC

Blok ini akan diberikan dasar-dasar penggalian informasi untuk menegakkan diagnosis dalam kedokteran gigi. Informasi yang dibutuhkan meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik ekstra oral dan intra oral, dan pemeriksaan penunjang berdasarkan kasus sesuai indikasi dan kompetensi dokter gigi terutama sebagai bekal di tahap klinik nantinya.

KG17.KG09. BASIC RESEARCH AND SURVEILANCE EPIDEMIOLOGY

Blok ini berisi bahan kajian terkait basic research, epidemiology serta surveillance epidemiology. Kajian kritis tentang Evidenced Based Dentistry (EBD) juga menjadi salah satu keterampilan yang diajarkan dalam pembelajaran blok. Diharapkan setelah mengikuti proses pembelajaran blok ini mahasiswa mampu memahami konsep dasar penelitian secara umum dan penelitian epidemiologi, memahami konsep dasar surveilans epidemiologi, melakukan survei kesehatan gigi mulut komunitas menguasai dasar etika-hukum dan komunikasi efektif

KG17.KG10. ORAL LESION

Berisi tentang patofisiologi rongga mulut serta penatalaksananya. Blok ini akan membahas penyakit-penyakit dalam rongga mulut beserta komplikasi sistemik dan non-sistemik. Dalam blok ini mahasiswa sudah terpaparkan kondisi klinik kelainan gigi dan mulut pasien, sehingga mahasiswa harus mampu melakukan diagnosis terapi dari keluhan pasien.

KG17.KG11. MALOCCLUSION

Blok ini mengawali pembahasan terkait ilmu kedokteran gigi klinik, prosedur pemeriksaan klinis termasuk anamnesis komunikasi efektif terhadap pasien, menegakkan diagnosa dan menetapkan prognosis serta merencanakan perawatan ortodontik dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Mahasiswa diharapkan dapat memahami dan mengikuti proses pembelajaran di blok ini secara optimal dengan memberikan dasar pengetahuan dan ketrampilan ilmu ortodonsia yang diperlukan pada ketrampilan klinik yang nanti diperlukan pada tahap selanjutnya

KG17.KG12. ENDODONTIC

Blok ini berisi kajian mengenai macam-macam penyakit, rencana perawatan dan prognosis pada bidang endodontik. Kajian kritis tentang *Evidenced Based Dentistry* (EBD) yang berkaitan dengan penyakit endodontik juga menjadi salah satu keterampilan yang diajarkan dalam pembelajaran blok. Prinsip dasar dari sikap, norma dan etika hukum sebagai seorang dokter gigi yang islami juga diajarkan dalam capaian pembelajaran blok ini sebagai bahan kajian bermuatan lokal.

KG17.KG13. PERIODONTAL DISEASES

Blok ini berisi materi tentang beberapa penyakit jaringan lunak rongga mulut beserta tindakan-tindakan perawatan termasuk tindakan bedah. Blok ini akan mengulas tentang penyakit periodontal dan sebagian besar ilmu yang berhubungan dengan ilmu Periodonsia.

KG17.KG14. RESTORATIVE DENTISTRY

Blok ini berisi tentang penyakit penyakit jaringan keras gigi beserta pencegahan dan penatalaksanaan perawatannya. Titik berat pendalaman ilmu pada blok ini ada pada bidang Ilmu Konservasi Gigi.

BLOK TAHUN III

KG17.KG15. DENTAL RESEARCH

Blok ini berisi tentang biostatistik dan metodologi penelitian serta dasar-dasar pembuatan proposal. Pada blok ini mahasiswa sudah mulai menyusun proposal penelitian dan harus sudah selesai pada saat blok ini berakhir, sehingga pada perjalanan pembelajaran selanjutnya tidak terbebani penyusunan KTI.

KG17.KG16. ORAL SURGERY AND EMERGENCY

blok ini akan didominasi materi Bedah Mulut dan kegawat daruratan medik dan dental. Kasus-kasus trauma dan kedaruratan, aspek klinis, ketrampilan dan penatalaksanaannya

KG17.KG17. DENTAL PRACTICE MANAGEMENT

Blok *Dental Practice Management* terdiri dari dua modul yaitu modul Program Kesehatan dan modul Quality Assurance. Diharapkan setelah selesai melaksanakan modul ini mahasiswa akan dapat secara terintegrasi memahami konsep dasar perencanaan program kesehatan dan hubungannya dengan beberapa ilmu manajemen.

KG17.KG18. PROSTHETIC DENTISTRY

Blok ini berisi tentang perawatan rehabilitatif apabila telah dilakukan pencabutan gigi meliputi aspek pembuatan gigi tiruan (perawatan prostodontik).

KG17.KG19. PRIMARY DENTAL HEALTH CARE

Blok ini berisi tentang prinsip-prinsip dalam pelayanan dokter gigi keluarga meliputi komunikasi dokter gigi dengan pasien, klinik dokter gigi keluarga serta masalah-masalah kesehatan gigi keluarga yang dikelola dengan pendekatan kesehatan gigi dalam keluarga

KG17.KG20. ADVANCED TECHNOLOGY AND TREATMENT IN DENTISTRY

Blok ini berisi tentang teknologi terkini dibidang kedokteran gigi. Diharapkan setelah selesai mengikuti Blok ini mahasiswa akan dapat secara terintegrasi memahami perkembangan bidang kedokteran gigi dan memberikan bekal agar mahasiswa selalu update dengan informasi terkini dibidang kedokteran gigi

BLOK TAHUN IV

KG17.KG21. BLOK ELEKTIF (ELECTIVE BLOCK)

Pada Blok ini mahasiswa mendapatkan keterampilan dan kompetensi tambahan yang berguna untuk karirnya sebagai dokter gigi di masa depan. Kegiatan blok elektif ini dapat berupa Student Exchange Program (SEP) ke beberapa universitas mitra/instansi mitra selama 1-3 minggu. Selain itu dapat berupa kegiatan mendapatkan keterampilan yang dilaksanakan di kampus UMY. Pada tahun ini karena adanya pandemi COVID-19, kegiatan blok akan diisi dengan kegiatan webinar yang diisi oleh para profesional di bidangnya untuk menambah wawasan mahasiswa mengenai keterampilan tertentu

KG17.KG22. PRE CLINICAL COMPREHENSIF

Blok ini berisi tentang integrasi beberapa bidang ilmu kedokteran gigi (ilmu-ilmu dasar dan klinik) yang akan digunakan dalam kegiatan klinis. *Blok Pre Clinic Comprehensif* merupakan blok tentang pengetahuan dan perawatan komprehensif pasien yang melibatkan intra dan interdisiplin

2. Mata kuliah Non-Blok

1. Aqidah & Akhlaq (*Religion I*) dengan bobot 2 sks
2. Praktikum Bahasa Inggris I (*English I*) dengan bobot 1 sks
3. Kemuhammadiyah (Muhammadiyah Studi) dengan bobot 2 sks
4. Kewarganegaraan (*Civic I*) dengan bobot 2 sks
5. Praktikum Bahasa Inggris II (*English II*) dengan bobot 1 sks
6. Fiqih (*Religion II*) dengan bobot 2 sks
7. Pancasila (*Civic II*) dengan bobot 2 sks
8. Praktikum Bahasa Inggris III (*English III*) dengan bobot 1 sks
9. Praktikum Bahasa Inggris IV (*English IV*) dengan bobot 1 sks
10. KTI (karya tulis ilmiah) dengan bobot 4 sks
11. KKN dengan bobot 3 sks

Sehingga total SKS untuk non-blok adalah 21 SKS, kecuali KTI dan Bahasa Inggris semua mata kuliah diberikan dalam bentuk perkuliahan. Bahasa Inggris dengan bobot masing-masing semester 1 SKS akan diberikan dalam bentuk praktikum di laboratorium bahasa di Pusat Pelatihan Bahasa (PPB) UMY, sedangkan KTI bobot 2 SKS diberikan untuk penilaian hasil ujian seminar presentasi penelitian mahasiswa sebagai syarat kelulusan jenjang Sarjana Kedokteran Gigi, sedangkan proposal sudah mulai disusun pada blok 15 tahun III yaitu Blok *Dental research*.

Bentuk Kegiatan belajar mengajar meliputi :

1. *Small Group Discussion/Tutorial*
2. *Expert lecture/ Kuliah pakar*
3. Praktikum
4. *Skills learning*
 - a. *Field Site Teaching (FST)*
 - b. *Clinical Skills Simulation*
 - c. *Review of Clinical Skills (ROCS)*
 - d. *Journal reading*
5. *Self directed Learning/Belajar mandiri*

6. *Plenary discussion*
7. *e-Learning*
8. *Pelatihan Soft skills*
9. *Interprofesional Education (IPE)*
10. Penyusunan Karya Tulis Ilmiah

1. **Small Group Discussion Tutorial**

Mahasiswa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil, setiap kelompok terdiri dari sekitar 10 sampai 13 mahasiswa dan dibimbing oleh satu orang tutor sebagai fasilitator. Dalam diskusi tutorial perlu ditunjuk satu orang sebagai ketua diskusi dan satu orang sebagai sekretaris, di mana keduanya akan bertugas sebagai pemimpin diskusi. Ketua diskusi dan sekretaris ditunjuk secara bergiliran untuk setiap skenarionya agar semua mahasiswa mempunyai kesempatan berlatih sebagai pemimpin dalam diskusi. Oleh karena itu perlu difahami dan dilaksanakan peran dan tugas masing-masing dalam tutorial sehingga tercapai tujuan pembelajaran.

Dalam skenario diskusi terdapat tujuan belajar dalam bentuk tujuan instruksional yang harus dicapai oleh mahasiswa selama proses tutorial.

Mahasiswa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil, setiap kelompok terdiri dari sekitar 10 sampai 13 mahasiswa dan dibimbing oleh satu orang tutor sebagai fasilitator. Dalam diskusi tutorial perlu ditunjuk satu orang sebagai ketua diskusi dan satu orang sebagai sekretaris, di mana keduanya akan bertugas sebagai pemimpin diskusi. Ketua diskusi dan sekretaris ditunjuk secara bergiliran untuk setiap skenarionya agar semua mahasiswa mempunyai kesempatan berlatih sebagai pemimpin dalam diskusi. Oleh karena itu perlu difahami dan dilaksanakan peran dan tugas masing-masing dalam tutorial sehingga tercapai tujuan pembelajaran.

Sebelum diskusi dimulai tutor akan membuka diskusi dengan perkenalan antara tutor dengan mahasiswa dan antara sesama mahasiswa. Setelah itu tutor menyampaikan aturan dan tujuan pembelajaran secara singkat. Ketua diskusi dibantu sekretaris memimpin diskusi dengan menggunakan 7 langkah atau *seven jumps* untuk mendiskusikan masalah yang ada dalam skenario. *Seven jumps* meliputi :

Step 1. mengklarifikasi istilah atau konsep.

Step 2. menetapkan permasalahan.

Step 3. menganalisis masalah.

Step 4. menarik kesimpulan dari langkah 3.

Step 5. menetapkan Tujuan Belajar.

Step 6. mengumpulkan informasi tambahan (belajar mandiri)

Step 7. mensintesis / menguji informasi baru.

2. Expert Lecture/Kuliah Pakar

Kuliah dalam metode PBL bertujuan mendukung modul skenario dan memberikan hal-hal yang bersifat konseptual, mutakhir dan menambah pengayaan pengetahuan bagi mahasiswa. Kegiatan kuliah disini tidak mendominasi proses pembelajaran, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan blok. Kuliah sebaiknya tidak menjawab pertanyaan yang muncul dalam diskusi tutorial. Bentuk kuliah pakar ada 3 yaitu :

a. Kuliah pakar *offline*

Mahasiswa hadir sesuai jadwal dalam ruang kuliah bersama pakar pemberi materi. Perkuliahan dilakukan secara dua arah.

b. Kuliah online tatap maya (*synchronous lecture*)

Mahasiswa hadir sesuai jadwal dalam ruang kuliah maya melalui aplikasi yang disiapkan (Zoom Meeting / Big Blue Botton (BBB) my Klass (e-learning) / Ms Teams) bersama pakar secara online

c. Kuliah online tanpa tatap maya (*unsynchronous lecture*)

Dalam kegiatan ini mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan online dengan membuka rekaman kuliah pakar. Mahasiswa dapat mempelajari materi secara berulang melalui MyKlass

3. Praktikum

Praktikum bertujuan selain untuk meningkatkan pemahaman pengetahuan yang sudah didapat juga untuk menambah ketrampilan mahasiswa bekerja di laboratorium. Kegiatan praktikum di setiap blok ini mendukung modul dan skenario. Dalam pengembangan kegiatan Praktikum tidak hanya dilakukan di Laboratorium, namun ada sarana pendukung topik praktikum dalam bentuk interaktif dan bisa diakses melalui jaringan internet di kampus.

4. Skills learning

Skills Lab bertujuan untuk melatih ketrampilan klinis mahasiswa dengan menggunakan model-model pembelajaran yang ada seperti *menequine*, *phantom*, simulasi pasien, dll. Kegiatan ini dilaksanakan secara dini, kontinyu serta terintegrasi dalam setiap bloknya. Kegiatan lapangan bertujuan memberikan pengalaman belajar selama nyata dan lebih awal baik di masyarakat maupun rumah sakit sehingga mereka dapat melihat dan membandingkan antara kondisi di kampus dan kondisi di lapangan. Mengingat di dunia klinik kedokteran gigi sangat di butuhkan ketrampilan yang harus bisa dikuasai oleh dokter gigi, maka dalam kurikulum ini akan ada banyak tahapan ketrampilan baik yang terintegrasi dalam blok maupun yang tidak terintegrasi

a. *Field Site Teaching (FST)*

Dalam proses pembelajaran FST mahasiswa akan melakukan kegiatan keluar kampus baik di klinik Dana Sehat Muhammadiyah maupun klinik umum, Rumah Sakit, atau Puskesmas. Dalam kegiatan ini mahasiswa hanya dituntut untuk mengamati kegiatan atau *real practice* yang ada di klinik untuk dapat dibuat laporan kegiatan. Hal ini dikembangkan guna menambah wawasan mahasiswa dalam mengimplementasikan knowledge yang ada pada dunia nyata praktek dokter gigi. Sehingga akan memicu kritikal analisis dari praktek yang dilakukan di klinik dibandingkan dengan teori knowledge yang didapatkan di kampus.

b. *Clinical Skills Simulation*

Berupa kegiatan pembelajaran ketrampilan khusus bidang kedokteran gigi di ruang skills laboratorium. Dalam kegiatan ini mahasiswa berlatih ketrampilan klinik dibawah supervisi instruktur guna mencapai kemampuan ketrampilan yang telah ditetapkan dalam capaian pembelajaran Blok/MK

c. *Skills lab tahunan/ROCS (Review Of Clinical Skills)*

Kegiatan ini merupakan kegiatan penguatan pembelajaran ketrampilan klinik di akhir tahun berupa review singkat oleh instruktur/pakar dan diakhiri dengan kegiatan penilaian OSCE.

d. *Journal Reading*

Kegiatan ini berupa diskusi kelompok kecil bertujuan untuk memberikan bekal ketrampilan umum berupa kemampuan telaah dan analisa kritis terkait jurnal pendukung materi pembelajaran Blok.

5. Self directed learning/Belajar Mandiri

Belajar mandiri merupakan salah satu kriteria pokok keberhasilan pembelajaran PBL untuk menyiapkan mahasiswa sebagai *long life learner*. Belajar mandiri dilaksanakan dalam rangka mencari informasi dari tujuan belajar yang sudah ditetapkan bersama pada pertemuan pertama tutorial. Belajar mandiri dilakukan pada waktu luang di luar kegiatan kuliah, tutorial maupun praktikum dengan cara belajar ke perpustakaan atau internet, membaca *journal* atau *text book*, konsultasi pakar atau menggunakan sumber belajar yang lain.

6. Plenary discussion

Kegiatan belajar ini berupa diskusi pleno klasikal dengan mengambil topik salah satu problem dalam skenario yang dinilai paling menarik dan *up to date* dilaksanakan setiap akhir blok. Dipilih 2 kelompok yang akan presentasi sedangkan kelompok lain akan menanggapi atau bertanya, dalam diskusi ini digunakan bahasa pengantar Bahasa Inggris. Diskusi ini diikuti oleh semua mahasiswa dalam satu angkatan, dan menghadirkan pakar-pakar dari bagian yang terlibat serta dosen tetap.

Plenary discussion ini bertujuan sebagai media untuk melatih keberanian mahasiswa berdiskusi dalam skala besar, menyampaikan argumentasi, bertanya, kemampuan berbahasa Inggris dan melatih *critical thinking*. Kegiatan ini wajib diikuti oleh setiap mahasiswa karena akan memberikan kontribusi nilai baik bagi kelompok penyaji maupun kelompok peserta.

7. e-Learning

Untuk mendukung proses belajar mengajar dalam PBL, maka mahasiswa difasilitasi dengan pembelajaran inovatif yaitu e-learning yang berbasis internet. Dengan e-learning interaksi dosen mahasiswa serta kesempatan mahasiswa mendapatkan informasi pembelajaran tidak terbatas, ruang, tempat dan waktu karena mahasiswa

dapat mengakses melalui internet di mana saja. Melalui e-learning mahasiswa dapat melihat jadwal pembelajaran, mendapatkan kuliah pakar secara online, mendapatkan bahan ajar atau hand out, mengerjakan kuis atau penugasan, latihan soal dll. Akses melalui : [http : myklass.fkik.umy.ac.id](http://myklass.fkik.umy.ac.id)

8. **Pelatihan Soft skills**

Pembinaan Soft Skill mahasiswa dilakukan dalam bentuk training softskill diawal tahun yang bersifat **wajib** diikuti oleh seluruh mahasiswa Program Studi Kedokteran Gigi. Dimaksudkan untuk menambah motivasi belajar dan daya saing lulusan di era globalisasi.

9. **Interprofesional Education (IPE)**

Kegiatan yang melibatkan interaksi mahasiswa 4 program studi yang ada di lingkungan FKIK merupakan **program yang disiapkan guna pencapaian kompetensi unggulan** membentuk kemampuan lulusan yang mampu melakukan kerjasama antar profesi kesehatan dalam penanganan pasien secara holistik. Kegiatan IPE dimulai sejak tahun ke-2 sampai ke-4 tahap akademik. Dalam kegiatan tersebut mahasiswa dan dosen dari 4 profesi terlibat dalam kegiatan bersama berupa tutorial dan *skills lab* yang dilaksanakan setiap semester. Program IPE memberikan kesempatan mahasiswa berinteraksi dengan mahasiswa profesi lainnya sehingga diharapkan kemampuan *problem solving* sesuai kewenangan klinis, komunikasi, *team work* dan *leadership*, akan dapat berkembang secara maksimal.

10. **Karya Tulis Ilmiah (KTI)**

- a) KTI merupakan syarat wajib bagi mahasiswa Prodi Pendidikan Dokter Gigi FKIK UMY untuk lulus Sarjana Kedokteran Gigi.
- b) KTI diwajibkan berupa penelitian atau studi kasus dan mempunyai bobot 4 SKS.
- c) Proposal penelitian KTI sudah harus mulai disusun pada blok 15.
- d) Ujian Seminar KTI dapat dilakukan pada tahun IV (persetujuan dengan pembimbing/penguji) apabila mahasiswa sudah menyelesaikan laporan KTI.

- e) Mahasiswa wajib menyerahkan laporan KTI dalam bentuk laporan lengkap dan naskah publikasi.
- f) Dalam melaksanakan KTI mahasiswa akan dibimbing oleh satu atau dua Pembimbing yaitu Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping.
- g) Mahasiswa wajib mendaftarkan usulan judul KTI dan menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- h) Prosedur usulan KTI, pembimbingan dan administrasi diatur melalui Juknis oleh PJ Penelitian dan publikasi.

D. PANDUAN KHUSUS KEGIATAN AKADEMIK OFFLINE SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

1. Mahasiswa yang melakukan perjalanan dari luar Jogja diwajibkan sudah sampai di Jogja paling lambat 3 hari sebelum dimulainya kegiatan akademik
2. Mahasiswa yang menghadiri kegiatan akademik offline diharuskan sudah mendapatkan vaksin minimal dosis ke 1 dan mengunggah scan hasil swab antigen/swab RT-PCR di laman krs.ums.ac.id
3. Mahasiswa yang menghadiri kegiatan akademik offline wajib mendapatkan persetujuan orangtua/wali melalui formulir yang dapat didownload di laman krs.ums.ac.id
4. Surat persetujuan pada poin 3 diunggah di laman krs.ums.ac.id
5. Mahasiswa wajib memakai masker dengan benar, minimal masker KN95 dan mengikuti protokol kesehatan
6. Mahasiswa wajib melakukan pengecekan suhu dan tes penciuman sebelum mengikuti kegiatan offline pada tempat yang telah disediakan
7. Mahasiswa wajib mencuci tangan sebelum mengikuti perkuliahan tatap muka pada tempat yang telah disediakan
8. Mahasiswa wajib menerapkan physical distancing minimal 1,5 meter dan tidak berkerumun dalam satu meja lebih dari 4 orang, baik didalam maupun diluar ruangan

9. Mahasiswa membawa handsanitizer botol kecil untuk keperluan mencuci tangan secara mandiri
10. Mahasiswa yang memiliki atau ada gejala batuk, demam dan gangguan pernafasan dilarang hadir pada kegiatan akademik offline dan dapat mengikuti kegiatan secara online.
11. Mahasiswa yang memiliki sakit kronis seperti diabetes, jantung coroner, paru-paru, gangguan ginjal dan penyakit degenerative lainnya tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan offline.
12. Bila terjadi keadaan darurat dan atau kecurigaan kearah gejala-gejala gangguan Kesehatan segera hubungi klinik Kesehatan dan hotline number : +62 81228086770 atau web covid19.umy.ac.id
13. Perubahan kebijakan terkait hal-hal tersebut diatas, maka akan diumumkan kemudian melalui kebijakan universitas.
14. Kegiatan tutorial tetap dilakukan secara online, sedangkan untuk kegiatan praktikum, skills lab dan kuliah pakar dilakukan secara kombinasi offline dan online sesuai yang telah diatur oleh PJ kegiatan dan Tim Blok

E. PERATURAN AKADEMIK

A. Rencana Studi Mahasiswa

Setiap awal semester mahasiswa dapat langsung melakukan pembayaran kartu rencana studi (KRS) ke bagian keuangan universitas sesuai waktu yang ditentukan. Besarnya pembayaran sesuai dengan sks kegiatan minimal per semester yang telah ditetapkan dari bagian pendidikan sarjana. Setelah mendapatkan bukti pembayaran, bagian administrasi prodi akan melakukan *key in* KRS secara online. Mahasiswa selanjutnya mendapatkan Kartu Mahasiswa dari bagian akademik universitas.

Jumlah sks kegiatan pembelajaran blok/semester yang dapat diambil tidak tergantung dari Indeks prestasi pada semester sebelumnya karena sudah merupakan paket kegiatan semester yang akan ditempuh. Mahasiswa yang

terkena aturan Gugur Blok harus mengisi form pengulangan Blok dari bagian akademik prodi baru dapat melakukan key in pada semester yang diulang.

B. Ketentuan ijin dalam kegiatan akademik

1. Bentuk Ijin ketidakhadiran yang mendapat penggantian tugas adalah apabila ketidakhadiran disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Sakit, dibuktikan dengan surat dokter
 - b. Berita duka dari keluarga inti
 - c. Mengalami kecelakaan/halangan di jalan ketika menuju tempat tutorial
 - d. Mewakili institusi dalam beberapa kegiatan, dibuktikan dengan surat keterangan dari bagian akademik
 - e. Menjalani ibadah umroh
2. Mengajukan surat permohonan ijin kepada Kaprodi yang ditembuskan kepada Tim Blok

C. Masa studi

Merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK) tahun 2018 Program Sarjana Kedokteran Gigi FKIK UMY dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) tahun. Dengan Masa studi tepat waktu adalah 3,5 tahun.

Evaluasi masa studi di PSKG FKIK UMY dilakukan 3 x yaitu : akhir semester 4 (empat), akhir semester 7 (tujuh) dan evaluasi masa studi mahasiswa tidak tepat waktu.

Evaluasi DO semester 4 (empat) meliputi :

1. Evaluasi progress pencapaian penyelesaian aktifitas pembelajaran semester 1 sd 4.
2. Mahasiswa dinyatakan dalam kategori mahasiswa bermasalah jika progress pencapaiannya < 50% setelah melewati 4 semester awal. Mahasiswa yang masuk dalam kategori ini mendapatkan surat pemanggilan dari Kaprodi.

Evaluasi DO semester 4 (empat) meliputi :

1. Evaluasi progress pencapaian penyelesaian aktifitas pembelajaran Blok

dan Non Blok semester 1 – 7.

2. Mahasiswa dinyatakan dalam kategori mahasiswa bermasalah jika belum menyelesaikan KTI dan masih ada nilai Blok yang belum lulus. Mahasiswa dalam kategori ini mendapatkan surat peringatan pertama (SP 1) secara tertulis dari kaprodi.

Evaluasi DO mahasiswa overtime :

1. Evaluasi mahasiswa overtime dilakukan saat mahasiswa telah melewati batas masa studi minimal 7 semester.
2. Evaluasi dilakukan secara bertahap.
3. Surat peringatan ketiga (SP 2) secara tertulis diberikan kepada mahasiswa (tahun ke - 5) **atau** yang sudah 1 tahun melewati masa studi minimal.
4. Mahasiswa (tahun ke - 6) **atau** yang sudah 2 tahun melewati masa studi minimal akan mendapatkan SP3 dari kaprodi
5. Jika mahasiswa terkena aturan DO / sudah mengundurkan diri, tidak dapat mendaftarkan kembali

D. Cuti Studi

1. Mahasiswa diperbolehkan mengajukan cuti studi setelah mengikuti aktifitas pembelajaran selama 1 semester awal.
2. Cuti studi dapat diberikan maksimal 2 semester.
3. Cuti studi tetap terhitung dalam masa studi maksimal.
4. Bagi mahasiswa yang melahirkan atau yang menjalani pengobatan dan tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik diperbolehkan mengajukan cuti meskipun sejak semester pertama.

E. Berhenti Studi

Setiap mahasiswa selama mengikuti pendidikan di Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi UMY dapat dinyatakan berhenti studi atau diberhentikan. Berhenti studi atau diberhentikan dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut:

1. Mahasiswa mengundurkan diri atas permintaan sendiri. Dibuktikan dengan surat pengunduran diri yang ditandatangani di atas materai oleh orangtua/wali dan mahasiswa terkait. Surat resmi pengunduran diri akan

disahkan oleh Dekan.

2. Mahasiswa tidak mendaftar ulang selama tiga semester berturut-turut, maka dianggap mengundurkan diri.
3. Masa studi habis.
4. Melanggar peraturan akademik di UMY.

Berhenti studi karena DO sebagaimana dimaksud ditetapkan melalui keputusan Rektor. Mahasiswa yang dinyatakan berhenti studi, kecuali yang melanggar peraturan UMY, diberikan hak untuk mendapat surat keterangan dan daftar prestasi studi.

F. Pelanggaran kode etik akademik

Pelanggaran kode etik akademik adalah pelanggaran etika yang berkaitan dengan kegiatan akademik di lingkungan Pendidikan Kedokteran Gigi FKIK UMY. Jenis pelanggaran diantaranya dapat berupa:

1. Mencontek dalam ujian/kuis/tes.
2. Pemalsuan tandatangan.
3. Plagiarisme dalam pengerjaan tugas laporan kasus/dental case learning
4. Menggantikan peran orang lain dalam evaluasi.
5. Menyuruh orang lain untuk berperan seolah-olah menjadi dirinya dalam evaluasi.
6. Penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik.
7. Bekerjasama dengan petugas untuk berbuat curang, dan/atau pemalsuan identitas diri.

L. Sanksi akademik

Sanksi akademik bisa dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar peraturan akademik. Jenis sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa dapat berupa peringatan, pembinaan, pembatalan sebagian atau seluruh hasil evaluasi pembelajaran, dan/atau pencabutan status kemahasiswaan, baik sementara (skorsing) maupun permanen (DO) sesuai aturan universitas

BAB III. EVALUASI PEMBELAJARAN

Evaluasi hasil belajar mahasiswa merupakan bagian yang penting dalam proses pendidikan. Pengertian secara luas adalah suatu proses penyediaan informasi untuk membuat keputusan terhadap mahasiswa. Program Studi Kedokteran Gigi FKIK UMY menyelenggarakan beberapa bentuk penilaian belajar mahasiswa berupa :

Sumatif :

1. Ujian MCQ Blok
2. SOCA (*Structure Oral Clinical Assessment*)
3. Responsi Praktikum
4. OSCE (*Objective Structure Clinical Examination*)

Formatif :

5. Progress test
6. Penilaian perilaku profesional

FORMAT PENILAIAN BELAJAR TAHAP SARJANA meliputi :

1. Ujian *knowledge* menggunakan pilihan ganda (*multiple choice question*).
2. Ujian ketrampilan menggunakan OSCE.
3. Ujian praktikum menggunakan pilihan ganda (*multiple choice question*).
4. SOCA berupa *oral assessment* (tanya jawab dengan seorang penguji)
5. *Progress test* menggunakan pilihan ganda (*multiple choice question*).
6. Penilaian perilaku profesional dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan dengan observasi.

KETENTUAN UMUM ujian tahap sarjana :

1. Pelaksanaan ujian *knowledge*.
 - a. Persyaratan ujian *knowledge* adalah mahasiswa wajib mengikuti kegiatan perkuliahan minimal 75% (kecuali dengan ijin sesuai peraturan fakultas) dan memenuhi kewajiban administrasi.
 - b. Materi ujian *knowledge* berasal dari semua bahan sesuai dengan tujuan pembelajaran dan *blueprint assessment* kuliah blok.
 - c. Materi ujian SOCA berasal dari materi kegiatan tutorial (scenario kasus)
2. Pelaksanaan ujian ketrampilan klinik
 - a. Ujian ketrampilan klinik terdiri dari beberapa station, untuk menguji kemampuan melaksanakan komunikasi, pemeriksaan fisik, interpretasi data, prosedur diagnosis dan melaksanakan tindakan terapi secara obyektif.
 - b. Ujian ketrampilan klinik dilaksanakan pada setiap blok.
 - c. Syarat ujian ketrampilan klinik adalah kehadiran kegiatan 100%.
3. Nilai akhir Ketrampilan klinik adalah nilai ujian ketrampilan klinik (OSCE)
2. Pelaksanaan ujian praktikum

- a. Ujian praktikum disebut dengan responsi, diberikan dalam bentuk *multiple choice question*.
 - b. Ujian praktikum atau responsi dilaksanakan pada akhir blok.
 - c. Syarat mengikuti ujian praktikum atau responsi adalah kehadiran praktikum 100%.
7. Pelaksanaan *progress test*
- a. *Progress test* dilakukan secara *computerised* di ruang laboratorium Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UMY.
 - b. Kriteria hasil *progress test* adalah *pass* atau *fail* sesuai dengan cutting score yang berlaku.
8. Pelaksanaan penilaian perilaku profesional
- a. Perilaku profesional dinilai berdasarkan observasi oleh tutor, instruktur dan pembimbing akademik
 - b. Penilaian perilaku profesional dilakukan dalam semua kegiatan akademik yang meliputi tutorial, praktikum, skills lab serta kunjungan lapangan (FST).

A. UJIAN BLOK DAN PENILAIAN

1. Ujian Blok dilaksanakan pada setiap akhir Blok yang terdiri dari ujian MCQ berbasis CBT (Computer Based Test) dan SOCA (*Subjective Oral Clinical Case*) untuk mengevaluasi pengetahuan (*knowledge*), OSCE (*objective structured clinical examination*) untuk mengevaluasi ketrampilan klinis (*skills*) dan ujian responsi (tentamen atau tertulis) untuk mengevaluasi praktikum.
2. Syarat mengikuti ujian Blok adalah kehadiran minimal 75 % masing-masing untuk kegiatan kuliah dan tutorial, sedangkan untuk kegiatan skills lab. dan praktikum wajib mengikuti 100 %.
3. Mahasiswa yang belum memenuhi kegiatan praktikum dan skills lab. dapat mengikuti inhal sebelum ujian Blok dilaksanakan (teknis pelaksanaan inhal diserahkan kepada masing-masing laboratorium).
4. Nilai Blok terdiri dari nilai ujian Blok (MCQ), nilai akhir tutorial, nilai akhir skills lab. (OSCE) serta nilai akhir praktikum.
5. Nilai akhir tutorial, terdiri dari rerata nilai kegiatan harian dan nilai SOCA.
6. Nilai akhir skills lab. ditentukan dari nilai ujian OSCE (>60 semua station), sedangkan nilai kegiatan harian digunakan sebagai pra syarat mengikuti ujian OSCE.

7. Nilai akhir praktikum terdiri dari rerata nilai kegiatan harian dan ujian responsi.
8. Nilai akhir Blok terdiri dari MCQ 40%, Tutorial 30% , Praktikum 10% dan OSCE 20%.
9. Nilai akhir Blok tanpa kegiatan praktikum terdiri dari MCQ 40%, Tutorial 30% , OSCE 30%.
10. Mahasiswa akan dinyatakan lulus blok Keterampilan belajar jika memenuhi evaluasi nilai akhir sebagai berikut :

Skor minimal MCQ adalah 60

Skor minimal OSCE adalah 60

Skor minimal SOCA adalah 60

Bagi mahasiswa yang belum memenuhi skor minimal pada 3 komponen di atas diwajibkan mengikuti ujian remediasi blok sesuai jadwal dari bagian akademik

11. Penilaian baik MCQ, Tutorial, Praktikum dan OSCE .menggunakan konversi angka ke huruf dengan sistem penilaian acuan patokan atau PAP 7 tingkat (sesuai SK rektor no. 206/SK-UMY/IX/2017) yaitu:

GRADE	SKOR	PREDIKAT	DESKRIPSI	NILAI KONVERSI
1	$A \geq 80,0$	Istimewa	Mencapai capaian pembelajaran dengan predikat istimewa	4
2	$75,0 \leq AB < 80$	Sangat Baik	Mencapai capaian pembelajaran dengan predikat sangat baik	3,5
3	$65 \leq B < 75$	Baik	Mencapai capaian pembelajaran dengan predikat Baik	3
4	$60,0 \leq BC < 65$	Cukup baik	Mencapai capaian pembelajaran dengan predikat Cukup Baik	2,5
5	$50,0 \leq C < 60$	Cukup	Mencapai capaian pembelajaran dengan predikat Cukup	2
6	$35 \leq D < 50$	Kurang	Mencapai capaian pembelajaran dengan predikat Kurang	1,5
7	$E < 35$	Gagal	Gagal mencapai capaian pembelajaran	1

12. Mahasiswa dinyatakan lulus Blok apabila nilai MCQ, OSCE dan nilai akhir Blok masing-masing minimal 60 atau BC.
13. Hal-hal yang terjadi di luar ketentuan ujian Blok ini akan diselesaikan oleh Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

B. KETENTUAN UJIAN REMEDIASI

Remediasi adalah ujian perbaikan Blok, yang diadakan untuk memperbaiki hasil ujian MCQ, OSCE, dan ujian responsi praktikum, dengan penjelasan sebagai berikut:

3. Mahasiswa yang mempunyai kesempatan mengikuti remediasi adalah mahasiswa yang tidak bermasalah dalam proses pembelajaran Blok yaitu yang telah memenuhi syarat presensi kegiatan pembelajaran minimal.
4. Nilai maksimal ujian remediasi adalah 65 atau B
5. Beberapa macam remediasi ujian MCQ adalah:
 - a) Remediasi akhir semester
Diselenggarakan pada tiap akhir semester untuk Blok yang terjadwal pada semester tersebut
 - b) Remediasi khusus pra yudisium
Diselenggarakan di akhir semester 7 (tujuh) untuk semua Blok
6. Remediasi SOCA diadakan di kegiatan yang sama pada tahun berikutnya.
7. Khusus ujian responsi praktikum, remediasi dilakukan dengan *CBT (Computer Based Test)*.
8. Hal-hal yang terjadi di luar ketentuan remediasi ini akan diselesaikan oleh Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
9. Untuk dapat mengikuti remediasi mahasiswa harus terdaftar sebagai peserta remediasi dengan melakukan pendaftaran di akademik prodi dengan menunjukkan bukti pembayaran remediasi

C. PROGRESS TEST

Progress Test adalah tes kemajuan studi yang dilaksanakan tiap akhir tahun untuk mengetahui kemajuan atau perkembangan pencapaian kemampuan pengetahuan mahasiswa. *Progress test* **wajib** diikuti oleh setiap mahasiswa. *Progress test* dilaksanakan secara *computerised* pada akhir tahun di ruang Laboratorium Komputer Fakultas Kedokteran UMY. Selain itu progress test diadakan untuk

mempersiapkan mahasiswa KG UMY sedini mungkin dalam menghadapi uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi Dokter Gigi (UKMP2DG). *Progress test* merupakan *self evaluation* bagi mahasiswa bertujuan untuk menilai sejauh mana kompetensi *knowledge* mahasiswa telah dikuasai. *Progress test* merupakan latihan mengerjakan soal-soal kasus (MCQ) dilaksanakan 1x setiap tahun dan dapat diakses melalui internet (elektronik learning system atau els FKIK UMY). *Progress test* adalah suatu metode untuk menilai pencapaian dan retensi pengetahuan pada satu waktu dalam suatu kurikulum. Soal-soal *Progress Test* berjumlah 100 buah soal MCQ (*Multiple Choice Question*) dengan tipe soal *one best answer* (satu jawaban benar) dengan durasi mengerjakan selama 100 menit. Soal-soal *Progress Test* adalah soal-soal Ujian MCQ Blok yang telah lolos analisis item sehingga mempunyai indeks diskriminasi, indeks kesulitan, dan distraktor yang baik, serta sesuai dengan standar soal-soal UKMP2DG (mengandung *clinical vignette*).

Cutting skor Progress test :

Tahun I minimal 45

Tahun II minimal 55

Tahun III minimal 65

D. GUGUR BLOK

1. Mahasiswa dinilai Gugur Blok apabila kehadiran mahasiswa pada kegiatan pembelajaran tidak memenuhi syarat minimal (Kuliah dan Tutorial kurang dari 75 %, Skills Lab. dan Praktikum kurang dari 100 % setelah mengikuti inhal).
2. Mahasiswa yang dinyatakan gugur Blok wajib mengulang proses kegiatan pembelajaran Blok secara penuh jika seluruh syarat kehadiran tidak terpenuhi.
3. Mahasiswa yang tidak memenuhi salah satu atau beberapa syarat ujian Blok akan mendapatkan informasi tata cara pengulangan Blok dari bagian UP2KG. Agar tetap bisa mengikuti Blok wajib yang sedang berjalan di tahun akademik tersebut secara simultan dengan Blok yang harus diulang.

4. Mahasiswa yang terkena aturan gugur Blok mendaftar kebagian akademik prodi.
5. Masalah teknis yang berkembang akan diselesaikan lebih lanjut oleh Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UMY.

E. YUDISIUM

Yudisium adalah rapat yang dihadiri oleh Pimpinan Program Studi, Tim UP2KG, Tim Mutu, dan Penanggung Jawab Blok, yang bertujuan untuk mengambil keputusan mengenai prestasi akademik terkait dengan hasil belajar kelulusan atau mahasiswa. Yudisium pada tahap Sarjana Kedokteran Gigi dilakukan 2 kali yaitu:

1. Yudisium I untuk *screening risiko drop out (DO)* pada 2 tahun masa studi sekaligus menentukan penanganan masalah bagi mahasiswa yang bersangkutan
2. Yudisium II untuk menentukan kelulusan Sarjana Kedokteran Gigi, termasuk penentuan mahasiswa risiko DO pada masa studi.

F. SYARAT LULUS SARJANA KEDOKTERAN GIGI

Mahasiswa dapat lulus dan menyandang gelar Sarjana Kedokteran Gigi atau S. KG., bila telah memenuhi syarat :

1. Lulus Semua Blok
2. Mengikuti Progress Test dengan lengkap
3. Lulus Semua Mata Kuliah Non Blok dengan nilai minimal C untuk tiap-tiap Mata Kuliah Non Blok
4. Lulus Ujian KTI (Karya Tulis Ilmiah) dan telah mengumpulkan Laporan KTI
5. Mencapai IPK minimal 2,75.
6. TOEFL minimal 450 (Lulus mata kuliah Bahasa Inggris IV).
7. Lulus PAI yang dibuktikan dengan Sertifikat Syahadah.

G. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Perhitungan indeks prestasi kumulatif atau IPK pada sistem PBL hampir sama dengan perhitungan pada sistem konvensional yaitu dengan menggunakan rumus :

IPK (Blok)

$$\frac{\sum(\text{sks Blok} \times \text{bobot nilai Blok})}{\sum \text{sks Blok yang diambil}}$$

BAB IV
PENGURUS DAN ADMINISTRASI

A. PENGURUS FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI

1. Dekan
2. Wakil Dekan
3. Kepala Program Studi (Kaprodi)
4. Koordinator Bidang Mutu
5. Koordinator Bidang Profesi
6. Koordinator Bidang Kemahasiswaan dan Promosi
7. Koordinator Bidang Penelitian dan Pengabdian
8. Koordinator Bidang Keuangan dan Sarana

B. LABORATORIUM

Untuk penyelenggaraan praktik laboratorium (praktikum), pada saat ini Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UMY mempunyai 12 laboratorium.

1. Laboratorium Biokimia
2. Laboratorium Fisiologi
3. Laboratorium Anatomi
4. Laboratorium Histologi
5. Laboratorium Patologi Anatomi
6. Laboratorium Mikrobiologi
7. Laboratorium Parasitologi
8. Laboratorium Patologi Klinik
9. Laboratorium Farmakologi / Herbal
10. Laboratorium Diagnostik Fisik (Skill Lab)
11. Laboratorium Informatika Kedokteran
12. Laboratorium IKM & Kedokteran Keluarga
13. Laboratorium Komunikasi

C. BAGIAN

Untuk penyelenggaraan proses belajar mengajar, pada saat ini bidang ilmu Prodi Pendidikan Dokter Gigi terintegrasi sebagian dalam bagian-bagian di FKIK. Bagian yang berdiri sendiri adalah bagian rehabilitatif. Bagian rehabilitatif membidangi bidang orthodontik, prostodontik, endodontik, opdent, dan periodontologi.

D. PUSAT STUDI

Dalam rangka menunjang pola ilmiah pokok kedokteran keluarga dan menginternalisasikan nilai-nilai Islam di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UMY, maka ada 2 pusat studi yaitu :

1. Pusat Studi Kedokteran Keluarga (PSKK) termasuk didalamnya tentang Kedokteran Gigi Keluarga.
2. Pusat Studi Kedokteran Islam (PSKI)

E. SENAT FAKULTAS DAN KOMIS-KOMISI

Dalam menjalankan tugasnya Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan didampingi oleh senat Fakultas dengan 4 buah komisi yaitu :

1. Komisi Pendidikan dan Pengajaran
2. Komisi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
3. Komisi Kedokteran Islam
4. Komisi SDM dan Kerja Sama

F. ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Sebagai bentuk upaya melatih mahasiswa dalam berorganisasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UMY memberi support untuk berkembangnya organisasi-organisasi kemahasiswaan di bawah Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UMY baik yang tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Organisasi kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Kedokteran UMY antara lain : BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), MMSA (*Muhammadiyah Medical Student Activities*), HIMAKAGI (Himpunan Mahasiswa Kedokteran Gigi), IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) dan lain-lain.

G. SARANA DAN FASILITAS

Untuk mendukung proses belajar mengajar pada Prodi Pendidikan Dokter Gigi, maka Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UMY menyediakan fasilitas bagi mahasiswa berupa :

1. Perpustakaan (*e-library* dan mini perpustakaan di ruang tutorial). *E-library* merupakan sarana penunjang pencarian sumber pustaka berupa katalog buku, jurnal, majalah, CD dan referensi lain melalui internet berbasis web dengan alamat : <http://elib.fk.umy.ac.id>.
2. *Hot spot area* : merupakan area yang disediakan bagi mahasiswa untuk dapat mengakses internet nir-kabel gratis.
3. *Website* : adalah media promosi dan publikasi bagi mahasiswa dan seluruh civitas akademika Fakultas Kedokteran UMY. Alamat resmi website FKIK UMY adalah : www.fk.umy.ac.id.

4. SMS SIMAK : adalah layanan informasi nilai berbasis *short message service* (SMS) melalui handphone dengan terlebih dahulu mendaftarkan nomor handphone ke administrator dan melakukan registrasi ulang. Cara registrasi ulang : ketik REG<spasi>FKUMY<spasi>SMS kirim ke 5454 (untuk Telkomsel), 7890 (untuk Indosat dan Telkomflexi) dan 9600 (untuk XL)
5. Ruang Audiovisual : adalah ruang yang disediakan bagi mahasiswa untuk belajar mandiri melalui CD interaktif atau video yang berisi berbagai ketrampilan medik.
6. Warnet : adalah ruangan yang disediakan bagi mahasiswa untuk praktikum maupun untuk mencari sumber belajar. Warnet Fakultas Kedokteran UMY buka mulai pukul 08.00 – 20.00. Mahasiswa dapat mengakses internet secara gratis.
7. Fotokopi : disediakan bagi mahasiswa untuk memberi kemudahan dan akses yang cepat dan dekat apabila mahasiswa memerlukan penggandaan literatur dan lain-lain.

BAB V PENJELASAN UMUM

A. PENDAFTARAN MAHASISWA

Pendaftaran sebagai mahasiswa di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dibedakan menjadi 2 macam yaitu untuk mahasiswa baru yang pertama kali mendaftarkan dirinya sebagai mahasiswa FKIK UMY dan mahasiswa lama dalam bentuk pendaftaran ulang mahasiswa.

1. Pendaftaran Mahasiswa Baru

Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima setelah lulus ujian seleksi harus mendaftarkan diri sebagai mahasiswa baru dengan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

2. Pendaftaran Ulang Mahasiswa

1. Tiap mahasiswa wajib mendaftar ulang pada tiap semester dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Universitas, agar dapat mengikuti kegiatan belajar-mengajar pada semester yang telah ditetapkan.
2. Pendaftaran ulang wajib dilakukan sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
3. Mahasiswa yang terlambat mendaftar ulang tidak diijinkan mengikuti semua kegiatan akademik, wajib segera melaporkan diri kepada Dekan, agar dapat diberikan ijin non-aktif. Laporan keterlambatan harus dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pendaftaran ulang ditutup.
4. Jika mahasiswa bersangkutan tidak melaporkan diri atas keterlambatannya sehingga tidak diberikan surat ijin non-aktif maka masa non-aktif tersebut tetap dihitung sebagai masa aktif, dalam hubungannya dengan batas masa studi yang ditentukan.

B. KALENDER AKADEMIK

Kalender Akademik disusun dalam suatu pola yang menggambarkan jangka waktu dan jenis kegiatan akademik selama satu tahun akademik.

C. DOSEN PEMBIMBING

Dalam rangka memperlancar proses belajar mengajar dalam kaitannya dengan kegiatan akademik, Fakultas menyediakan dosen pembimbing untuk tiap mahasiswa dengan tugas sebagai berikut :

- (1) Memberikan pengarahan kepada mahasiswa dalam menyusun rencana studi.
- (2) Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa mengenai kegiatan yang sebaiknya di ambil untuk semester yang sedang dan akan berjalan, serta banyaknya blok yang dapat diambil oleh mahasiswa dengan mengingat peraturan yang berlaku.
- (3) Mengikuti perkembangan pendidikan mahasiswa yang dibimbing serta

kegiatan lain yang terkait.

D. TATA TERTIB MAHASISWA DAN SANKSI-SANKSI

TATA TERTIB MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata Tertib Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini, yang dimaksud dengan:

- a. Tata tertib adalah peraturan yang mengatur sikap, perkataan dan sikap Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- b. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta adalah anggota masyarakat yang sedang mengikuti proses pendidikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- c. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- d. Pimpinan Universitas terdiri dari Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III.
- e. Pimpinan Fakultas adalah pimpinan tertinggi di Fakultas, yang terdiri dari Dekan dan Wakil Dekan
- f. Pelanggaran Tata Tertib adalah setiap sikap, perkataan dan perbuatan yang bertentangan dengan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang diketahui pada waktu sedang atau setelah melakukan berdasarkan laporan dari pengaduan oleh keluarga besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- g. Proses pemeriksaan adalah usaha yang dilakukan dalam rangka mencari dan menemukan bukti-bukti, keterangan dan informasi tentang ada dan tidak adanya pelanggaran Tata Tertib Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- h. Tindakan disiplin adalah tindakan yang dikenakan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang dilakukan oleh Kepala atau Anggota Satuan Pengamanan, Dosen atau Karyawan terkait.
- i. Sanksi adalah suatu konsekuensi yang mempunyai fungsi agar Tata Tertib ditaati dan atau sebagai akibat hukum atas pelanggaran Tata Tertib yang dilakukan oleh mahasiswa.
- j. Pembelaan adalah upaya mahasiswa yang dinyatakan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk mengajukan alasan-alasan dan atau saksi-saksi yang meringankan atau membebaskannya dari sanksi.
- k. Keberatan adalah upaya terakhir mahasiswa terhadap keputusan sanksi yang dikeluarkan oleh Dekan atau Rektor.
- l. Rehabilitasi adalah pemulihan hak mahasiswa yang terkena sanksi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diadakan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta adalah untuk:

- a. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama islam
- b. Menanamkan sikap akhlakul karimah dalam kehidupan mahasiswa.
- c. Memeberikan landasa dan arahan kepada mahasiswa dalam bersikap, berkata, dan berbuat selama studi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta adalah

Pasal 3

Tujuan diadakan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta adalah untuk:

- a. Terciptanya suasana yang kondusif bagi berlangsungnya proses belajar mengajar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- b. Terpeliharanya martabat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah dibidang pendidikan tinggi.
- c. Menjadikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai sarjan muslim yang berakhlak mulia.

BAB III
JENIS TINDAKAN DAN SANKSI

Pasal 4

Jenis tindakan Disiplin yang dapat diterapkan pada setiap pelanggaran Tata Tertib terdiri atas:

- a. Tidak boleh memasuki kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- b. Tidak boleh mengikuti kegiatan akademik.
- c. Tidak berhak memperoleh pelayanan akademik.

Pasal 5

Jenis Sanksi yang dapat diterapkan dalam Tata Tertib ini terdiri atas:

- a. Membayar ganti rugi untuk sebagian atau seluruhnya terhadap akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran Tata Tertib ini.
- b. Larangan mengikuti semua kegiatan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk jangka waktu tertentu / skoresing.
- c. Diberhentikan dengan hormat sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- d. Diberhentikan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah.

**BAB IV
PELAKSANAAN TINDAKAN
DISIPLIN DAN SANKSI**

Bagian Pertama

Pasal 6

Pelaksanaan Tindakan Disiplin

1. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah dilarang melakukan perbuatan dilingkungan kampus, sebagai berikut:
 - a. Mengganggu proses kegiatan belajar mengajar dan ketertiban kampus.
 - b. Berpakaian yang tidak sopan, seperti memakai kaos oblong atau baju yang sengaja disobek.
 - c. Bersandal.
 - d. Khusus bagi mahasiswa putra dilarang berambut gondrong dan memakai asesoris seperti kalung dan atau anting-anting.
 - e. Khusus bagi mahasiswa putri dilarang mengenakan busana yang tidak sesuai dengan busana muslimah.
2. Mahasiswa yang melakukan perbuatan sesuai dengan bunyi ayat (1) diatas dikenakan tindakan disiplin sebagai mana yang diatur dalam pasal 4.
3. Pemberian tindakan disiplin dilakukan oleh Kepala atau Anggota Satuan Pengamanan, Dosen atau Karyawan terkait.

Bagian Kedua

Pasal 7

Perbuatan di Dalam dan di Luar Lingkungan Kampus

Setiap mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dilarang melakukan perbuatan sebagai mana disebut dibawah ini baik dilingkungan kampus ataupun diluar lingkungan kampus:

- a. Berkata dan berbuat tidak senonoh.
- b. Berkelahi.
- c. Melakukan perusakan.
- d. Berjudi.
- e. Meminum minuman keras
- f. Membawa dan menggunakan senjata dengan tujuan mengancam jiwa orang lain.
- g. Memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, atau membuat obat terlarang dan menggunakannya untuk diri sendiri atau orang lain diluar tujuan pengobatan.
- h. Melakukan penipuan.
- i. Memalsukan sesuatu untuk memperoleh keuntungan, misalnya memalsukan tanda tangan.
- j. Melakukan pencurian.
- k. Membawa dan atau menggunakan bahan peledak.
- l. Melakukan zina.

- m. Membunuh.
- n. Memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, membuat atau menggunakan narkoba dan mariyuana serta obat terlarang lainnya.
- o. Perbuatan pidana-pidana lain yang dilarang oleh peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia dan terbukti dilakukan dengan putusan di pengadilan.

Pasal 8

Berkata dan Berbuat yang Tidak Senonoh

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf a dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 butir b selama jangka waktu satu (1) semester.
- (2) Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7 butir b akan ditangani apabila ada laporan dan atau aduan dari pihak manapun yang disampaikan kepada Pimpinan Universitas atau Fakultas terkait.
- (3) Pemberian sanksi ini diberikan oleh Pimpinan Fakultas dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas terkait.

Pasal 9

Berkelahi

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf b dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf b selama jangka waktu satu (1) semester.
- (2) Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7 butir b akan ditangani apabila ada laporan dan atau aduan dari pihak manapun yang disampaikan kepada Pimpinan Universitas atau Fakultas terkait.
- (3) Pemberian sanksi ini diberikan oleh Pimpinan Fakultas dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas terkait.

Pasal 10

Melakukan Perusakan

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf c dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf b selama jangka waktu maksimal dua (2) semester dan atau membayar ganti rugi sesuai dengan nilai kerusakan yang ditimbulkan.
- (2) Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7 butir c akan ditangani apabila ada laporan dan atau aduan dari pihak manapun yang disampaikan kepada Pimpinan Universitas atau Fakultas terkait.
- (3) Pemberian sanksi ini diberikan oleh Pimpinan Fakultas dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas terkait.

Pasal 11

Berjudi

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf d dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf b selama jangka waktu satu (1) semester.

- (2) Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7 butir d akan ditangani apabila ada laporan dan atau aduan dari pihak yang berwajib dan atau pihak manapun yang disampaikan kepada Pimpinan Universitas atau Fakultas terkait.
- (3) Pemberian sanksi ini diberikan oleh Pimpinan Fakultas dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas terkait.

Pasal 12

Meminum Minuman Keras

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf e dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf b maksimal dua (2) semester.
- (2) Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7 butir e akan ditangani apabila ada laporan dan atau aduan dari pihak berwajib atau pihak manapun yang disampaikan kepada Pimpinan Universitas atau Fakultas terkait.
- (3) Pemberian sanksi ini diberikan oleh Pimpinan Fakultas dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas terkait.

Pasal 13

Membawa dan Menggunakan Senjata Dengan Tujuan Mengancam

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf f dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf b maksimal dua (2) semester.
- (2) Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7 butir f akan ditangani apabila ada laporan dan atau aduan dari pihak berwajib atau pihak manapun yang disampaikan kepada Pimpinan Universitas atau Fakultas terkait.
- (3) Pemberian sanksi ini diberikan oleh Pimpinan Fakultas dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas terkait.

Pasal 14

Obat Terlarang

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf g dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf d.
- (2) Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7 butir g akan ditangani apabila ada laporan dan atau aduan dari pihak berwajib atau pihak manapun yang disampaikan kepada Pimpinan Universitas atau Fakultas terkait.
- (3) Pimpinan Fakultas terkait dapat mengajukan usulan pemberian sanksi terhadap seorang mahasiswa kepada Rektor setelah menerima laporan dan aduan dari pihak manapun, atau hasil keputusan pengadilan.
- (4) Pemberian sanksi dilakukan oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 15

Melakukan Penipuan

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf h dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf b maksimal dua (2) semester dan atau membayar ganti rugi sebagai akibat kerugian yang ditimbulkan.

- (2) Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7 butir h akan ditangani apabila ada laporan dan atau aduan dari pihak berwajib atau pihak manapun yang disampaikan kepada Pimpinan Universitas atau Fakultas terkait.
- (3) Pemberian sanksi ini diberikan oleh Pimpinan Fakultas dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas terkait.

Pasal 16
Pemalsuan

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf i dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf b maksimal tiga (3) semester.
- (2) Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7 butir h akan ditangani apabila ada laporan dan atau aduan dari pihak berwajib atau pihak manapun yang disampaikan kepada Pimpinan Universitas atau Fakultas terkait.

Pasal 17
Mencuri

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf j dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf b maksimal empat (4) semester.
- (2) Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7 butir j akan ditangani apabila ada laporan dan atau aduan dari pihak berwajib atau pihak manapun yang disampaikan kepada Pimpinan Universitas atau Fakultas terkait.
- (3) Pemberian sanksi ini diberikan oleh Pimpinan Fakultas dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas terkait.

Pasal 18
Bahan Peledak

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf k dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf b maksimal empat (4) semester.
- (2) Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7 butir k akan ditangani apabila ada laporan dan atau aduan dari pihak berwajib atau pihak manapun yang disampaikan kepada Pimpinan Universitas atau Fakultas terkait.
- (3) Pemberian sanksi ini diberikan oleh Pimpinan Fakultas dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas terkait.

Pasal 19
Melakukan Zina

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf l dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf c dan atau d.
- (2) Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7 butir h akan ditangani apabila ada laporan dan atau aduan dari pihak berwajib atau pihak manapun yang disampaikan kepada Pimpinan Universitas atau Fakultas terkait.
- (3) Pimpinan Fakultas terkait dapat mengajukan usulan pemberian sanksi terhadap mahasiswa yang berzina.
- (4) Pemberian sanksi dilakukan oleh rektor dengan Surat Keputusannya.

Pasal 20
Membunuh

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf m dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf d.
- (2) Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7 butir m akan ditangani apabila ada laporan dan atau aduan dari pihak berwajib atau pihak manapun yang disampaikan kepada Pimpinan Universitas atau Fakultas terkait.
- (3) Pimpinan Fakultas dapat mengajukan usulan pemberian sanksi terhadap mahasiswa yang membunuh.
- (4) Pemberian sanksi dilakukan oleh Rektor dengan Surat Keputusannya.

Pasal 21
Narkotik

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf n dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf d.
- (2) Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7 butir n akan ditangani apabila ada laporan dan atau aduan dari pihak berwajib atau pihak manapun yang disampaikan kepada Pimpinan Universitas atau Fakultas terkait.
- (3) Pimpinan Fakultas terkait dapat mengajukan usulan pemberian sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan perbuatan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf n.
- (4) Pemberian sanksi dilakukan oleh Rektor dengan Surat Keputusannya.

BAB V. PEMBELAAN

Pasal 22

- (1) Mahasiswa yang diduga melanggar peraturan tata tertib ini dapat mengajukan pembelaan dengan alasan-alasan dan saksi-saksi yang meringankan atau membebaskannya dari sanksi.
- (2) Di dalam pembelaannya, mahasiswa yang bersangkutan dapat meminta bantuan hukum dari pihak manapun dan atau pembelaan dari Badan Perwakilan Mahasiswa dari Fakultas yang terkait.

BAB VI. KEBERATAN

Pasal 23

- (1) Mahasiswa yang terkena sanksi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 butir a dan b dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan Fakultas melalui Pembantu Dekan III, Bidang Kemahasiswaan.
- (2) Mahasiswa yang terkena sanksi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 butir c dan d dapat mengajukan keberatan terhadap Rektor melalui Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan.
- (3) Keberatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus diajukan secara tertulis oleh mahasiswa yang bersangkutan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Surat Keputusan.

- (4) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima keberatan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) di atas, Rektor/Dekan harus memberikan jawaban tertulis kepada mahasiswa yang bersangkutan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam ayat (4) tidak memperoleh jawaban dari Rektor/Dekan, maka pengajuan keberatan dianggap dikabulkan.

BAB VII. REHABILITASI

Pasal 24

Setelah menjalani sanksi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Pasal 5 butir a dan b yang bersangkutan dapat direhabilitasi.

BAB VIII. PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka semua ketentuan yang berkaitan dengan pedoman sikap, perilaku dan perbuatan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dianggap tidak berlaku lagi.

BAB VI PENUTUP

Demikian buku panduan akademik ini disusun, mudah-mudahan dapat digunakan sebagai pedoman selama pelaksanaan proses pembelajaran. Kekurangan yang ada dalam buku ini sehubungan dengan sudah adanya buku standar kompetensi dokter yang ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang tentunya wajib digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan proses pendidikan dokter sehingga dapat meluluskan dokter yang kompeten sesuai kompetensi inti dokter secara nasional. Untuk itu buku ini juga perlu penyesuaian atau revisi terus menerus untuk merespon perubahan tersebut, sehingga kekurangan yang ada insya Allah akan diperbaiki terus menerus berdasarkan masukan dan hasil evaluasi yang dilakukan.

LAMPIRAN

1. Pernyataan 1
2. Pernyataan 2
3. Aturan DO UMY

SURAT PERNYATAAN



Yang bertandatangan di bawah ini , saya mahasiswa :

Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Nama Orang Tua :
Fakultas / Prog. Studi : /
Nomor Mahasiswa :
Warga Negara :
Agama :
Alamat Asal :
.....Telp
Alamat di Yogyakarta :
.....Telp

Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab saya menyatakan bahwa :

1. Surat tanda tamat belajar yang saya gunakan untuk registrasi Mahasiswa baru adalah sah dan **jika terbukti tidak sah, saya bersedia dikeluarkan dari UMY**
2. Sanggup menjauhi perbuatan zina, membunuh, mencuri, mabuk, berjudi, maupun memiliki, menyimpan memperdagangkan, menyebarkan, membuat, atau menggunakan narkoba, dan **jika melanggar ketentuan ini saya bersedia dikeluarkan dari UMY**
3. Jika kelak diketahui bahwa dalam proses penerimaan menjadi mahasiswa UMY ternyata saya terlibat dalam kasus perjokian, maka saya bersedia **diproses secara hukum dan dikeluarkan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**
4. Sanggup mentaati peraturan Fakultas Kedokteran / Universitas yang telah ditetapkan sbb :
 - a. Senantiasa bersikap dan berperilaku menurut tuntunan agama islam
 - b. Senantiasa menjunjung tinggi dan menjaga nama baik almamater sebagai Perguruan Tinggi Muhammadiyah di manapun dan kapanpun
 - c. Senantiasa bersikap sopan dan berbusana rapi, tidak memakai kaos oblong, tidak bersandal, tidak berambut gondrong maupun anting – anting (bagi mahasiswa putra), dan mengenakan busana muslimah sesuai peraturan Universitas (tidak bercadar, tidak berpakaian ketat)
 - d. Senantiasa menciptakan kebersihan, ketenangan, keamanan dilingkungan kampus
 - e. Sanggup mentaati aturan Akademik Universitas, Fakultas, maupun jurusan termasuk ketentuan putus sekolah (Drop Out)
 - f. Jika saya melanggar ketentuan tersebut, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Tata Tertib mahasiswa UMY seperti tersebut dalam Surat Keputusan Rektor nomor 024/SK-UMY/VIII/1996

Yogyakarta,

Yang Menyatakan

(.....)

SURAT PERNYATAAN



Yang bertandatangan di bawah ini , saya mahasiswa :

Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Nama Orang Tua :
Fakultas / Prog. Studi : /
Nomor Mahasiswa :
Alamat Asal :
Telp
Alamat di Yogyakarta :
Telp

Sesuai dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi tahun 2007 yang menyebutkan beberapa disabiliti dalam pemeriksaan kesehatan yang tidak diperkenankan untuk mendapatkan Surat Ijin Praktek (SIP), saya menyatakan bahwa saat ini, saya dalam kondisi sehat fisik dan mental.

Disabiliti yang dimaksud Konsil Kedokteran Indonesia adalah :

1. Kesehatan Mental (gangguan jiwa, gangguan neurosis, gangguan otak organik, gangguan kepribadian, dan ketergantungan obat dan alkohol).
2. Kesehatan Fisik

Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab saya menyatakan bahwa, apabila selama masa pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, didapatkan disabiliti tersebut, dan telah dikuatkan dengan hasil pemeriksaan psikiater FKIK UMY, saya bersedia untuk melakukan pengobatan medik secara intensif sampai dinyatakan dapat mengikuti proses pembelajaran dan sanggup dievaluasi kembali.

Yogyakarta,.....

Mengetahui

Yang Menyatakan

Orang tua Mahasiswa

(.....)


(.....)

lampiran 1. ATURAN DO



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
NOMOR : 003 /PR-UMY/I/2019**

**TENTANG
DROP OUT DAN PENGUNDURAN DIRI MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka menegakkan peraturan akademik bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, maka dipandang perlu untuk membuat Peraturan tentang Drop Out dan Pengunduran Diri Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
 - bahwa Peraturan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a di atas, juga disesuaikan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 50 tahun 2018.
 - bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 50 tahun 2018;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 311/KEP/I.0/D/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Periode 2016 – 2020;
 - Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 060/KEP/I.3/2013 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2013;
 - Keputusan Senat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 021/SK/SU/2015 tentang Pengesahan Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2015 – 2020;
 - Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 002/PR-UMY/I/2019 tentang Peraturan Akademik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Unggul & Islami